

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yang berkaitan dengan pemanfaatan daktiloskopi oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan, maka dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai dan juga saran dari permasalahan sebelumnya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan daktiloskopi oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan

Daktiloskopi telah banyak membantu dan memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Maka Daktiloskopi digunakan pada saat ketika adanya tindak pidana yang barang buktinya sangat minim, bahkan tidak ada ditemukan barang bukti sama sekali. Sehingga polisi sebagai penyidik harus mencari langsung barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Ilmu bantu yang saat ini masih akurat yang dapat membantu polisi dalam penyidikan yaitu ilmu bantu Daktiloskopi.

2. Kendala Kepolisian dalam memanfaatkan daktiloskopi untuk mengungkap pelaku kejahatan

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak petugas identifikasi dalam mengungkap pelaku kejahatan dengan memanfaatkan daktiloskopi yaitu:

- a. Kurangnya kemampuan personil kepolisian yang ahli dalam bidang daktiloskopi.
- b. Belum terpenuhinya jumlah serbuk dan perlengkapan alat-alat daktiloskopi secara maksimal.
- c. Belum meratanya program e_KTP yang terintegrasi dengan kepolisian, yang dapat memudahkan dalam identifikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Daktiloskopi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang sidik jari yang cukup akurat dalam menentukan pelaku kejahatan. Maka dari itu hendaknya para penyidik kepolisian lebih mendalami dan mempelajari keahlian tentang daktiloskopi ini secara penuh, agar dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan baik dan professional.
2. Dalam mencukupi kebutuhan bahan dan perlengkapan daktiloskopi, diperlukan suatu dukungan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan dan perlengkapan tersebut. Sehingga pihak kepolisian dapat bekerja dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Website:

Dianor suta, 2012, Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana), diakses di: <http://jurisprudence-journal.org/2012/07/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik-utama-studi-identifikasi-sidik-jari-dalam-kasus-pidana/>

Tim Redaksi Fokus Media 2004, Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media, Bandung, Hlm 142

<http://id.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, Hassan Sadhily. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. hlm. 739.,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Daktiloskopi>, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", diakses pada tanggal 22 Oktober 2014.

Buku:

M. Karyadi. Sidik Jari Sistem Hendry (Sistem baru yang diperluas), Bogor: Politea

Anton Tabah, 1996, Polisi Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten, Hlm 57.

Perundang-undangan:

UUD 1945

Kitap Undang-undang Hukum Pidana

UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



LAMPIRAN